



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erty Pong Kantoro, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sesuai KTP : Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Domisili saat ini di Jalan Baru Pantai Enggros, RT.007, RW.003, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. James Simanjuntak, SH., MH., Hotwy Gultom, SH., MH., dan Erwin Dumas Hutagaol, SH., Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM HOTWY GULTOM, SH., MH., & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kemiri Sentani No. 124, Sentani Kota, Kab. Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan:

- Henny Madao**, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT I;
- Erlina Evalia Madao alias Erlyn Madao** (almarhum) dengan ahli warisnya yang bernama Natasya Melania Madao; Arjuna Madao dan Telgo Madao, ketiganya beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut Sebagai PARA TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Arianto Madao**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta Alamat: Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT III;
4. **Irianto Madao**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT IV;
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Dr.Anthon Raharusun, S.H, M.H, Christian Sugiatno, S.H, M.H, Wakob Kombo, S.H, Yance Pohwain, S.H, M.H, Abraham Manday, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 ;
5. **Andriatmo, SH., MK.n**, dalam jabatannya sebagai Notaris/PPAT yang berkantor di di Jalan Ring Road Jayapura, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura**, beralamat di Jalan Baru Kotaraja, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. **IBRAN alias Mas Ibran**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 1 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
8. **DANU alias Mas Danu**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 2 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
9. **ATO alias Pak Ato**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 3 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

10. LILI alias Ibu Lili, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 4 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

11. TEODORE alias Pak Teodore, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 5 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;

12. RIZAL alias Mas Rizal, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 7 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;

13. RESA alias Mas Resa, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 8 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII;

14. NATASYA, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 9 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII;

15. ANCES, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Kontrakan No. 10 B), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX;

16. H. USMAN ASSALAM, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Toko Ilham), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X;

17. SURDJATI, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Rumah Makan Arema), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI;

18. Pdt. JOHNY SUTIANA, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jl. Raya Abepura Entrop, Depan Hotel Mulia Idaman, RT.001/ RW.008, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XII;

19. Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesai (BRI) Cabang Jayapura, beralamat di Gedung BRI Lt. 1-2, Jl. Pasifik Permai Kompleks Ruko Dok II, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XIII; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap,;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 20 Mei 2024, dengan alasan bahwa Prinsipal Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah bersepakat untuk berdamai dan perkara ini telah di selesaikan secara kekeluargaan sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Maret 2024 dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (terlampir dalam berkas perkara) ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik tanggal 17 April 2024 ternyata Tergugat VI Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, telah mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV menjelaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, apabila pencabutan gugatan di ajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan yang diajukan oleh Penggugat / kuasa hukumnya, Para Tergugat dalam persidangan tanggal 5 Juni 2024 menyatakan secara lisan pada pokoknya menyetujui pencabutan gugatan yang di ajukan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut diatas dan atas persetujuan para tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap, harus dinyatakan dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 292/Pdt.G /2023/PN Jap dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 292/Pdt.G /2023/PN Jap tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.2.558.500,00,- (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awineru, S.H., M.H.. dan Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Lidia Awinero, S.H., M.H.

TTD

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.423.500,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.558.500,00;</u>

(dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)